



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1965
TENTANG
PERPANJANGAN DINAS WAJIB MILITER

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan daripada Undang-undang Wajib Militer perlu diadakan suatu peraturan yang mengatur perpanjangan dinas Wajib Militer berupa Ikatan Dinas Pendek yang dilakukan atas dasar sukarela;

- Mengingat : 1. Pasal-pasal 5 ayat 2 dan 30 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 28 ayat (1) huruf g jo pasal 35 Undang-undang No. 66 tahun 1958 tentang Wajib Militer (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 117) yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang No. 40 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 125);
 3. Undang-undang No. 39 Prp tahun 1960 tentang Penyaluran Militer Wajib Darurat ke dalam rangka Wajib Militer (Lembaran- Negara tahun 1960 No. 124);
 4. Peraturan Pemerintah No. 176 tahun 1961 tentang Uang saku, uang kompensasi, uang pesangon dan tunjangan-tunjangan bagi Militer Wajib (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 201);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 659 tahun 1961 tanggal 30 Desember 1961;
 6. Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Panglima Besar KOTI Pemibar No. SP-162/PIM BS/2/63 tanggal 23 Pebruari 1963;

Menetapkan :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Perpanjangan Dinas Wajib Militer.

BAB I. KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

- (1) Yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan Militer Wajib ialah:
 - a. Mereka yang dikerahkan dalam dinas Wajib Militer baik pria maupun wanita yang berasal dari Masyarakat Umum dan/atau Pegawai Negeri.
 - b. Mereka yang dikerahkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 659 tahun 1962 (ex Gerombolan PRRI, Permesta, DI/TII) dengan status Militer Wajib.
 - c. Mereka yang dikerahkan sebagai hasil follow-up TRIKORA berdasarkan Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Panglima Besar KOTI Pemibar No. SP-162/PIMBS/2/63 (ex Papua Vrijwilligers Korps) dengan status Militer Wajib.
- (2) Yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:
 - a. Perpanjangan Dinas Wajib Militer ialah kesempatan mengikatkan diri secara sukarela yang selanjutnya disebut "Ikatan Dinas Pendek".
 - b. Dinas Pertama ialah „Pendidikan dan Dinas Pertama" sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang No. 40 Prp tahun 1960 yang selanjutnya disebut Dinas Pertama.

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II.

IKATAN DINAS PENDEK DAN PERSYARATANNYA.

Pasal 2.

- (1) Para Militer Wajib sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) huruf a dan c yang telah selesai menjalankan Dinas Pertama, diberi kesempatan untuk mengikatkan diri secara sukarela dalam Ikatan Dinas Pendek.
- (2) Para Militer Wajib termaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b di atas setelah jalankan Dinas Pertama 2 tahun, dapat secara sukarela mengikatkan diri dalam Ikatan Dinas Pendek.
- (3) Ikatan Dinas Pendek termaksud dalam ayat (1) dan (2) ditentukan untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 3.

Ketentuan dan syarat-syarat penerimaan anggota Militer Pria maupun Wanita dalam Ikatan Dinas Pendek dimaksudkan dalam pasal 2 diatur oleh Menteri/Panglima Angkatan masing-masing.

Pasal 4.

Para Militer Wajib khusus berasal dari Pegawai Negeri yang diterima untuk masuk dalam Ikatan Dinas Pendek, diputuskan hubungan kerja dan administrasinya oleh Departemen/Jawatan masing-masing, kemudian dialihkan ke dalam Departemen Angkatan yang bersangkutan.

BAB III...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB III

KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK-HAK MILITER WAJIB.

Pasal 5.

Bagi Militer Wajib selama dalam dinas mendapat perlakuan administrasi, pemeliharaan/perawatan, perlengkapan dan peraturan-peraturan dinas lainnya menurut ketentuan-ketentuan berlaku bagi Militer Sukarela dengan pengecualian-kecualian yang dinyatakan oleh Menteri/Panglima Angkatan.

Pasal 6.

Militer Wajib yang memenuhi syarat-syarat dapat dinaikkan pangkatnya menurut peraturan yang akan diatur oleh Menteri/ Panglima Angkatan dengan ketentuan, bahwa kenaikan pangkat dilakukan oleh :

- a. Presiden untuk pangkat Perwira Menengah Cadangan.
- b. Menteri/Panglima Angkatan untuk pangkat Perwira Pertama Cadangan.
- c. Menteri/Panglima Angkatan atau Pejabat yang ditunjuknya untuk pangkat Bintara dan Tamtama Wajib Militer.

Pasal 7.

- (1) Militer Wajib yang memenuhi syarat-syarat yang atas dasar sukarela dapat diangkat menjadi Militer Sukarela setelah paling sedikit menjalani Ikatan Dinas selama 2 (dua) tahun.

(2) Ketentuan-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat lain untuk penerimaan mereka menjadi Militer Sukarela akan diatur oleh Menteri/Panglima Angkatan.

Pasal 8.

Militer Wajib yang mendapat cacad ingatan atau badan, gugur/ tewas/meninggal dunia, dan/atau hilang karena melakukan tugas atau berhubungan dengan pelaksanaan tugas, diberikan tunjangan- tunjangan yang bersifat pensiun menurut Peraturan yang berlaku.

BAB IV. LUAR DINAS.

Pasal 9.

Para Militer Wajib yang tidak melanjutkan Ikatan Dinas Pendek seperti termaksud dalam pasal 2, dinyatakan „dalam keadaan luar dinas" dan selanjutnya dikembalikan ke Departemen/Jawatan/ Perusahaan semula atau masyarakat, dengan mendapat uang pesangon menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Pasal 10.

Menyimpang dari ketentuan tersebut dalam pasal 9, bagi Militer Wajib yang telah selesai masa Dinas Pertamanya, tetapi mengingat keadaan atau kebutuhan dinas Angkatan, orang tersebut masih diperlukan untuk melanjutkan Dinas Militernya, maka atas nama Presiden oleh Menteri/Panglima Angkatan dapat menahan anggota tersebut dalam Ikatan Dinas Pendek.

Pasal 11...